



PUTUSAN

Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pitoyo Ensah Bin Sucipto;
2. Tempat lahir : Sidomakmur;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/11 November 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sidomakmur, Kecamatan Melinting,
Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Fauzi, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 28 RT001 RW002 Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Penetapan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Sdn tanggal 11 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Sdn tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Sdn tanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pitoyo Ensah Bin Sucipto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika, sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pitoyo Ensah Bin Sucipto dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus klip bening berisi narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bundel plastik klip bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa PITOYO ENSAH BIN SUCIPTO pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pada bulan Juni tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Sidomakmur Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,103 (nol koma nol satu nol tiga) gram* (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. : 2051/NNF/2022 tanggal 05 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022, BISU (DPO) datang kerumah terdakwa yang beralamat di Desa Sidomakmur Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur dan menyuruh terdakwa membelikan narkotika jenis sabu yang pada saat itu BISU (DPO) menyerahkan uang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah menerima uang tersebut kemudian terdakwa menghubungi MISRI (DPO) dengan mengatakan "Bos saya mau beli sabu tiga ratus" dan dijawab oleh MISRI "yaudah ketemuan di Jalan Nibung". Lalu pukul 10.00 WIB terdakwa berangkat ke Jalan Desa Nibung dan sampai disana MISRI (DPO) telah menunggu terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada MISRI (DPO) dan MISRI (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu kepada terdakwa yang kemudian diterima oleh terdakwa. Setelah mendapatkan sabu tersebut, terdakwa langsung ke belakang rumah untuk membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus, yang mana 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu terdakwa serahkan kepada BISU (DPO) dan 1 (satu) lagi bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu terdakwa simpan di tumpukan gabah yang berada didalam kamar tengah rumah terdakwa. Kemudian sekitar pukul 22.00 saksi Fuad dan saksi Firmansyah yang merupakan anggota Polres Lampung Timur melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus klip bening berisi narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bundel plastik klip bening di tumpukan gabah yang berada didalam kamar

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah rumah terdakwa. Kemudian terdakwa dan Barang bukti dibawa ke Polres Lampung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah membeli Narkotika Jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) kali dari MISRI (DPO) yaitu pertama bulan Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB di jalan Desa Nibung Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB di jalan Desa Nibung Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang ketiga pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB di jalan Desa Nibung Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,103 (nol koma nol satu nol tiga) gram tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. : 2051/NNF/2022 tanggal 05 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,103 (nol koma nol satu nol tiga) gram tersebut adalah benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa PITOYO ENSAH BIN SUCIPTO pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Sidomakmur Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,103 (nol koma nol satu nol tiga) gram (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. : 2051/NNF/2022 tanggal 05 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik)*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022, BISU (DPO) datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Sidomakmur Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur dan menyuruh terdakwa membelikan narkotika jenis sabu yang pada saat itu BISU (DPO) menyerahkan uang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah menerima uang tersebut kemudian terdakwa menghubungi MISRI (DPO) untuk membeli sabu tersebut. Setelah mendapatkan sabu tersebut, terdakwa langsung ke belakang rumah untuk membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus, yang mana 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu terdakwa serahkan kepada BISU (DPO) dan 1 (satu) lagi bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu terdakwa simpan di tumpukan gabah yang berada didalam kamar tengah rumah terdakwa. Kemudian sekitar pukul 22.00 saksi Fuad dan saksi Firmansyah yang merupakan anggota Polres Lampung Timur melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus klip bening berisi narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bundel plastik klip bening di tumpukan gabah yang berada didalam kamar tengah rumah terdakwa dan setelah ditanyakan kepada terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa. Kemudian terdakwa dan Barang bukti dibawa ke Polres Lampung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,103 (nol koma nol satu nol tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. : 2051/NNF/2022 tanggal 05 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,103 (nol koma nol satu nol tiga) gram tersebut adalah benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Firmansyah Bin Faroni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sido Makmur, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, Saksi bersama dengan anggota Satuan Reserse Narkorba Polres Lampung Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga kuat narkoba jenis sabu yang ditemukan di selipan tumpukan gabah dalam kamar tengah dan 2 (dua) bundel plastik klip bening yang ditemukan di dalam dapur, yang mana seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Misri (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa mendapatkan pesanan dari Bisu (DPO) untuk membelikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli kristal putih diduga narkoba jenis sabu merupakan uang milik Bisu (DPO);
- Bahwa setelah mendapat pesanan dari Bisu (DPO) tersebut, Terdakwa langsung menghubungi Misri (DPO) untuk membeli 1 (satu) bungkus kristal



putih diduga narkoba jenis sabu, setelah mendapatkannya Terdakwa langsung membawanya pulang ke rumah dan membagi kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) bungkus plastik, yang mana Terdakwa telah memberikan 1 (satu) bungkus kristal putih diduga narkoba jenis sabu kepada Bisu (DPO) sedangkan 1 (satu) bungkus yang lain disimpan di tumpukan gabah yang rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa namun belum sempat dikonsumsi karena Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;

- Bahwa pada bulan Mei 2022 Terdakwa pernah membeli kristal putih diduga narkoba jenis sabu dari Misri (DPO) atas pesanan dari Bisu (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), serta selanjutnya pada bulan yang sama tahun 2022 Terdakwa juga pernah membeli kristal putih diduga narkoba jenis sabu dari Misri (DPO) atas pesanan dari Bisu (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah membelikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu atas pesanan dari orang lain sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menyembunyikan, memiliki dan membeli kristal putih diduga narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Fuad mawardi Bin Arif Basuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sido Makmur, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, Saksi bersama dengan anggota Satuan Reserse Narkorba Polres Lampung Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga kuat narkoba jenis sabu yang ditemukan di selipan tumpukan gabah dalam kamar tengah dan 2 (dua) bundel plastik klip bening yang ditemukan di dalam dapur, yang mana seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Misri (DPO) dengan harga Rp300.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa mendapatkan pesanan dari Bisu (DPO) untuk membelikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu;

- Bahwa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli kristal putih diduga narkoba jenis sabu merupakan uang milik Bisu (DPO);
- Bahwa setelah mendapat pesanan dari Bisu (DPO) tersebut, Terdakwa langsung menghubungi Misri (DPO) untuk membeli 1 (satu) bungkus kristal putih diduga narkoba jenis sabu, setelah mendapatkannya Terdakwa langsung membawanya pulang ke rumah dan membagi kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) bungkus plastik, yang mana Terdakwa telah memberikan 1 (satu) bungkus kristal putih diduga narkoba jenis sabu kepada Bisu (DPO) sedangkan 1 (satu) bungkus yang lain disimpan di tumpukan gabah yang rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa namun belum sempat dikonsumsi karena Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa pada bulan Mei 2022 Terdakwa pernah membeli kristal putih diduga narkoba jenis sabu dari Misri (DPO) atas pesanan dari Bisu (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), serta selanjutnya pada bulan yang sama tahun 2022 Terdakwa juga pernah membeli kristal putih diduga narkoba jenis sabu dari Misri (DPO) atas pesanan dari Bisu (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah membelikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu atas pesanan dari orang lain sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menyembunyikan, memiliki dan membeli kristal putih diduga narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sido Makmur, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkorba Polres Lampung Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga kuat narkoba jenis sabu yang ditemukan di selipan tumpukan gabah dalam kamar tengah dan 2 (dua) bundel plastik klip bening yang ditemukan di dalam dapur,

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Misri (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa mendapatkan pesanan dari Bisu (DPO) untuk membelikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli kristal putih diduga narkoba jenis sabu merupakan uang milik Bisu (DPO);
- Bahwa setelah mendapat pesanan dari Bisu (DPO) tersebut, Terdakwa langsung menghubungi Misri (DPO) untuk membeli 1 (satu) bungkus kristal putih diduga narkoba jenis sabu, setelah mendapatkannya Terdakwa langsung membawanya pulang ke rumah dan membagi kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) bungkus plastik, yang mana Terdakwa telah memberikan 1 (satu) bungkus kristal putih diduga narkoba jenis sabu kepada Bisu (DPO) sedangkan 1 (satu) bungkus yang lain disimpan di tumpukan gabah yang rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa namun belum sempat dikonsumsi karena Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun Terdakwa telah membelikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu atas pesanan dari Bisu (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menyembunyikan, memiliki dan membeli kristal putih diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkoba golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu;
2. 2 (dua) bundel plastik klip bening;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui oleh Terdakwa dan telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2051 / NNF / 2022 tanggal 05 Juli 2022 diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Pitoyo Ensah Bin Sucipto yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.103 (nol koma satu nol tiga) gram adalah positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti sebanyak 0.054 (nol koma nol lima empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sido Makmur, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkorba Polres Lampung Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di selipan tumpukan gabah dalam kamar tengah dan 2 (dua) bundel plastik klip bening yang ditemukan di dalam dapur, yang mana seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Misri (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa mendapatkan pesanan dari Bisu (DPO) untuk membelikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu merupakan uang milik Bisu (DPO);
- Bahwa setelah mendapat pesanan dari Bisu (DPO) tersebut, Terdakwa langsung menghubungi Misri (DPO) untuk membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu, setelah mendapatkannya Terdakwa langsung membawanya pulang ke rumah dan membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) bungkus plastik, yang mana Terdakwa telah memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada Bisu (DPO) sedangkan 1 (satu) bungkus yang lain disimpan di tumpukan gabah yang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Sdn



rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa namun belum sempat dikonsumsi karena Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2051 / NNF / 2022 tanggal 05 Juli 2022 diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Pitoyo Ensah Bin Sucipto yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.103 (nol koma satu nol tiga) gram adalah positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti sebanyak 0.054 (nol koma nol lima empat) gram;
- Bahwa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun Terdakwa telah membelikan narkotika jenis sabu atas pesanan dari Bisu (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menyembunyikan, memiliki dan membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termasuk serta dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah siapa saja atau subjek hukum baik orang pribadi ataupun korporasi sebagai pelaku suatu tindakan pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Pitoyo Ensah Bin Sucipto** lengkap dengan identitasnya, yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan seseorang tidak mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas izin dari pihak berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun terjadi penyalahgunaan izin atau diluar peruntukan dari izin yang diberikan;

Menimbang, bahwa kata penghubung “atau” yang terdapat pada unsur ini atau yang digunakan sebagai kata hubung sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dalam unsur ini memiliki arti bahwa apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi atau pengertian mengenai sub unsur yang terdapat dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan mendefinisikan arti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sub unsur berdasarkan definisi atau arti yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menawarkan untuk diberikan kepada orang lain untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya) yang berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mengambil atau mendapat sesuatu yang diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai orang yang menjadi penengah, penghubung, pialang, makelar atau calo dalam kegiatan menjual dan membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang termasuk dalam Golongan I sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sido Makmur, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkorba Polres Lampung Timur dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di selipan tumpukan gabah dalam kamar tengah dan 2 (dua) bundel plastik klip bening yang ditemukan di dalam dapur, yang mana seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pesanan dari Bisu (DPO) untuk membelikan narkotika jenis sabu yang mana Bisu (DPO) memberikan uang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Misri (DPO) untuk membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, setelah mendapatkannya Terdakwa langsung membawanya pulang ke rumah dan membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) bungkus plastik, yang mana Terdakwa telah memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Bisu (DPO) sedangkan 1 (satu) bungkus yang lain disimpan di tumpukan gabah yang rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa namun belum sempat dikonsumsi karena Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang saat menguasai, menyembunyikan, memiliki dan membeli serta menjadi perantara Narkoba Jenis Sabu tersebut, sehingga memenuhi sub unsur “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur “menjadi perantara dalam jual beli” sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2051 / NNF / 2022 tanggal 05 Juli 2022 diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Pitoyo Ensah Bin Sucipto yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.103 (nol koma satu nol tiga) gram adalah **positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan sisa barang bukti sebanyak 0.054 (nol koma nol lima empat) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda sebagaimana dalam amar putusan dengan mempertimbangkan kemampuan Terdakwa, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu dan 2 (dua) bundel plastik klip bening, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pitoyo Ensah Bin Sucipto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu;
 - 2 (dua) bundel plastik klip bening;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, Sellya Utami Candrasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Lusiana Heriyanto, S.H., Liswerny Rengsina Debataraaja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Maryudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Ardo Gunata, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eva Lusiana Heriyanto, S.H.

Sellya Utami Candrasari, S.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Maryudi, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)